

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK/NIS	13120607117300016		
Nama Lengkap	FITRI ADI		
Tempat / Tgl. Lahir	Batu Sangkar, 07-11-1973		
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Gol. Darah	
Agama	Islam	Belaku Himaya	07-11-2013
Status Perkawinan	Kawin		
Pekerjaan	Wiraswasta		
Alamat	Jorong	Kartini	
	Nagari	Muara Kiasua	
	Kecamatan	Gumuh Tuluh	

Pemegang

FITRI ADI



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

Nomor : 71.-

PERSEROAN KOMANDITER

CV. USAHA KEBUN

--Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua September---
tahun dua ribu delapan (22-09-2008), pukul 11.05 WIB----
(sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat).--
--Hadir dan berhadapan dengan Saya, SURYENI ABRA, Sariana
Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan-----
dihadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan---
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-Tuan FITRI ADI, lahir di Batu Sandaka pada tanggal---
tujuh Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga (07-11-1973), Warga Negara Indonesia, pekerjaan--
Miraswasta, bertempat tinggal di Pasaman Baru, Jorong-
Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1319030711733013, P:-----
--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk
diri sendiri serta berdasarkan kuasa lisan, selaku---
klien dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama Tuan BONI PARERA, lahir di Bandung pada tanggal
sembilan belas September tahun seribu sembilan ratus
enam puluh (19-09-1960), Warga Negara Indonesia,-----
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Sibana
Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,-----
Kabupaten Pasaman Barat:-----

--Berhadapan Saya, Notaris kenal, -----
--Berhadapan selanjutnya menerangkan dengan ini mendirikan
suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat--



usaha dalam bidang pembangunan (Jasa Konstruksi),----
seperti pembangunan perumahan, gedung dan pabrik,-----
jembatan-jembatan, jalan-jalan, pengairan (irigasi),--
pertamanan, desain interior, kolam renang, dermaga,---
pengukuran, termasuk pemasangan instalasi transmisi---
listrik, air dan gas, sarana dan prasarana jaringan---
telekomunikasi serta pengembangan wilayah pemukiman.--
pengukuran, serta pekerjaan lain dalam bidang-----
pembangunan: -----

5. Bergerak dalam bidang usaha ANGKUTAN UMUM di darat,---
baik untuk penumpang maupun barang, serta usaha-----
perdagangan, reparasi dan perbenakelan (service-----
station) dari berbagai jenis kendaraan bermotor,-----

6. Bergerak dalam bidang usaha ADVERTISING/PERIKLANAN,---
penerbitan, percetakan dan sablon :-----

--Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:--

----- Pasal 3 -----

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya, dimulai sejak saat penandatanganan--
akta ini. -----

----- Pasal 4 -----

--Pesero Tuan FITRI ADI, tersebut bertindak dalam-----
Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus, sedangkan -----
Tuan BONI PAREKA, tersebut sebagai Pesero Komanditer,----
--(Para) pesero Pengurus diwajibkan menanggung segala----
kewajiban, utang-utang dan beban-beban Perseroan-----
dengan segala harta kekayaannya sedangkan (para) Pesero--
Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah--
pemasukannya dalam modal Perseroan. -----

----- Pasal 5 -----

mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak---
ketiga, maka Direktur berhak untuk menunjuk dan-----
mendangkat orang lain selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan--
suatu akta kuasa, satu dan lain dengan memberikan-----
wewenang kepadanya/mereka untuk melakukan tindakan-----
tindakan tertentu yang dianggap perlu:-----

--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua----
buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan---
barang-barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan-
kantor-kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero-----
Pengurus wajib memberi segala keterangan tentang-----
Perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer.-----

----- Pasal 7 -----

Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir--
bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya
pada akhir bulan Desember tahun dua ribu delapan (2008).-
Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku---
buku Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus-----
membuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelahnya--
ditandatangani oleh para pesero, sebagai tanda pengesahan
dan/atau persetujuan mereka atas neraca dan perhitungan
laba rugi tersebut.-----

--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu-----
membebaskan para Pesero Pengurus dari tanggung jawab----
atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam----
tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu--
ternyata dalam buku-buku Perseroan.-----

--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba
rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang-
tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah.--

atau untuk tujuan-tujuan lain yang berguna bagi Perseroan dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.

--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero-Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan.

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka Perseroan tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut :

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bisa mengangkat seorang dari mereka atau seorang kuasa-kecuali bila para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero Perseroan, maka Perseroan para pesero lainnya berkewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan (curatele) atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan

oleh para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan-----
menggambil keputusan lain.-----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur-----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan---
persetujuan bersama.-----

----- Pasal 14 -----

--Mengenai perianjian ini dan segala akibat serta-----
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum-
yang tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera-----
Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang-----
Empat, Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan-----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NURLIRISTIWA, lahir di Padang pada tanggal-----
sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan (10-07-1979) Warga Negara Indonesia.-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
03.5002.3895.06.2004 dan. -----

2. Nona OSLINARTI, lahir di Kampung Cubadak, pada tanggal
tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan-----
puluh tujuh (07-08-1987), Warga Negara Indonesia.-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
1312054708870004:-----

--keduanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Pasaman Barat sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibacakan dan dielaskan oleh Saya,--
Notaris kepada penhadap dan para saksi, maka segera-----



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN GANGGUAN (HO)

Nomor : 503/401/HO/KP4 SP/2008

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **FITRI ADI** Tanggal , 20 Oktober 2008
untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat di :
-, Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008.

MENGIZINKAN


- Kepada** :
NA MA : **FITRI ADI**
UMUR : 35 Tahun
ALAMAT : -, Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha **Industri Per kayuan / Perabot / Furniture**
dengan luas tempat usaha 5 X 6 M², atas nama " USAHA KEBUN, CV "
Dengan memakai mesin merk
yang beralamat di : -, Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
 4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 23 Oktober 2008

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/402/SITU/KPUSP/2008

Membaca : Surat permohonan Saudara **FITRI ADI**, tanggal 20 Oktober 2008
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
- , Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008.

MENGIZINKAN

Kepada :
NA MA : FITRI ADI
UMUR : 35 Tahun
ALAMAT : - , Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten
Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Suplier, Perkebunan & Perdagangan Umum**

dengan luas tempat usaha 5 X 6 M², atas nama " USAHA KEBUN, CV "

yang beralamat di : - , Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten
Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 23 Oktober 2008

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT



Rembisa Tk. I / Nip : 010081725



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor : 03.17/890/SIUP/KPU SP/CV/2008 -

NAMA PERUSAHAAN	:	" USAHA KEBUN, CV "			
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	FITRI ADI			
ALAMAT PERUSAHAAN	:	-, Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat			
NOMOR TELEPON	:	[]-[]-[]-[]-[]-[]	FAX	:	[]-[]-[]-[]-[]-[]
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	:	Rp 200.000.000			
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)					
KELEMBAGAAN	:	Suplier, Retailer			
KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Dalam Negeri			
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	Furniture / Mobiler / Perabot, Bahan Konstruksi Bangunan Dari Kayu, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Pupuk & Pemberantas Hama, Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan (Saprodi), Hasil Pertanian / Perkebunan			
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDOENSIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.					



Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 23 Oktober 2008

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA



[Signature]
PURNAMAWATI

Pembina: Tr. I / Nip : 010081725



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat


TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.52.00889	BERLAKU S/D TANGGAL 23 Oktober 2013	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN : " USAHA KEBUN, CV "	STATUS Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : FITRI ADI		
ALAMAT PERUSAHAAN : -, Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat		
NOMOR TELEPON : []-_-_-	NOMOR FAX []-_-_-	
KEGIATAN USAHA POKOK : Industri Penggergajian Kayu / Perabot	KBLI 52331	

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 23 Oktober 2008

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Nomor : 030 / TDI-IND / X / 2008


1. a. Nama Perusahaan : " USAHA KEBUN, CV "
- b. Alamat dan No Telepon : - Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai , Kecamatan Gunung Tuleh , Kabupaten Pasaman Barat
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (N P W P) : -
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) : 03.17.021.030
4. a. Nama Pemilik : FITRI ADI
- b. Alamat Pemilik : -, Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat
5. Jenis Industri (KLUI) : 33112.101 S / D 206, 33211.101 S / D 399
6. Komoditi Industri (KKI) : Industri Pengerjaan Kayu Untuk Bahan Bangunan, Industri Perabot Kelengkapan Rumah Tangga,
7. Lokasi Pabrik
 - a. Nagari : Muaro Kiawai
 - b. Kecamatan : Gunung Tuleh
 - c. Kabupaten : Pasaman Barat
 - d. Propinsi : Sumatra Barat
8. Mesin dan Peralatan Produksi
 - a. Mesin / Peralatan Umum : Mesin Gergaji Potong, Ketam, Bor Kayu, Ketam Pres, Rooter (Pinggir) Pahat Mesin
 - b. Mesin / Peralatan Pembantu : Mesin Asah Gergaji, Bor, Pahat, Mesin Ampelas, Piringan Pembelah, Ketam Tengah, Gergaji Biasa,
 - c. Tenaga Penggerak : P L N, Mesin Diesel / Dompeng
9. Nilai Investasi (Gedung, Mesin/Peralatan) : Rp 200000000
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun : - M3

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri setiap tahun paling lambat tanggal, 31 Januari tahun berikutnya, Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Diterbitkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal: 23 Oktober 2008

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT



Perhatian :

1. Tanda Daftar Industri (TDI) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
2. Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.